

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT X mengalami lebih bayar yang disebabkan oleh kompensasi lebih bayar dari Periode sebelumnya yaitu pada bulan Desember 2016, serta pembelian pada bulan Januari 2017 yang lebih besar dibandingkan dengan penjualan hingga pada akhir tahun 2017.
2. Kelebihan Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT X disebabkan oleh kurangnya pengecekan *stock* secara berkala pada gudang PT X, serta terdapatnya penawaran diskon atau potongan harga pada akhir tahun yang menyebabkan PT X memilih untuk membeli barang tersebut dengan harga setelah diskon yang lebih terjangkau meskipun masih terdapat *stock* dalam gudang.
3. PT X memilih untuk tidak melakukan restitusi pada kelebihan bayar Pajak Pertamabahn Nilai (PPN), sehingga PT X lebih memilih menjalankan pilihan kompensasi atas Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebut pada masa berikutnya.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan kepada PT X yaitu perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan proses pengecekan *stock* dalam gudang secara berkala, agar memudahkan pengaturan Pajak Pertambahan Nilai agar tidak terjadi Lebih Bayar. PT X dapat mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan proses restitusi pada masa yang akan datang jika terdapat lebih bayar, sehingga proses restitusi dapat berjalan dengan baik agar menerima pengembalian uang atas Kelebihan Bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan mendapatkan uang pengembalian dari Negara, hal tersebut dapat membantu meningkatkan *cash flow* pada perusahaan. Perusahaan dapat menambah dana untuk keuangan dalam perusahaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, I., 2018. Taat Hukum Pajak, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT), Jakarta.
- Resmi, S., 2016. Perpajakan teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Suharli, M., 2017, Manajemen Perpajakan: Taat Pajak Dengan Efisien, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sukardji, U., 2014, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai di INDONESIA, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tmbooks, 2013, Perpajakan Esensi dan Aplikasi, Andi Offset, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan , Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Jakarta.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 58/PJ/2010 Tentang Bentuk Dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 Tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, Dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Jakarta.